

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Oleh :

Toar Neman Palilingan

Faculty Law, Sam Ratulangi University, Indonesia.

E-mail: toar.palilingan@unsrat.ac.id

Donna Okthalia Setiabudhi

Faculty Law, Sam Ratulangi University, Indonesia.

E-mail: donna.setiabudi@unsrat.ac.id

Toar Kamang Ronald Palilingan

Faculty Law, Sam Ratulangi University, Indonesia.

E-mail: palilingann@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan merupakan isu yang serius dan mendesak untuk ditangani. Kasus kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk bullying, kekerasan fisik, dan pelecehan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa, guru, dan orang tua dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Rendahnya kesadaran hukum berkontribusi pada terjadinya kekerasan, sedangkan peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dapat mengurangi insiden kekerasan. Rekomendasi kebijakan mencakup pelatihan kesadaran hukum untuk pendidik dan program pendidikan hak asasi manusia untuk siswa. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan lingkungan satuan pendidikan menjadi lebih aman dan kondusif untuk pembelajaran.

Kata Kunci : *Kesadaran hukum, kekerasan, satuan pendidikan, bullying, hak asasi manusia.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan merupakan isu yang mendesak dan kompleks, berpotensi merusak proses pembelajaran dan perkembangan dan perkembangan siswa. Di Indonesia, berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun emosional masih sering terjadi di sekolah dan mengakibatkan dampak negative bagi siswa, guru dan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan semua pihak di lingkungan Pendidikan menjadi penting.

Perkemendikbudristek No. 46 Tahun 2023 hadir sebagai langkah konkret dari pemerintah untuk menanggulangi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, serta menekankan pentingnya pembentukan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembelajaran. Salah satu focus utama dari peraturan ini adalah peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa, guru, dan orang tua, agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam menciptakan suasana belajar yang bebas dari kekerasan.

Peningkatan kesadaran hukum diharapkan dapat memperkuat partisipasi aktif semua pihak dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kekerasan. Melalui edukasi melalui hak-hak siswa, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi hukum dari Tindakan kekerasan, diharapkan individu di lingkungan Pendidikan akan lebih responsif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan belajar.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencegah kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

1. Integrasi Pendidikan hukum dalam kurikulum

Mengintegrasikan materi tentang hak asasi manusia, perundang-undangan terkait perlindungan anak, dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan dalam kurikulum. Pentingnya pendidikan hukum dalam kurikulum yaitu, membantu siswa memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka, mencegah pelanggaran hukum dengan pemahaman yang baik, siswa lebih cenderung menghindari tindakan yang melanggar hukum, termasuk kekerasan dan perilaku anti-sosial.¹

Langkah-langkah Integrasi Pendidikan Hukum dalam Kurikulum yang pertama Pengembangan Kurikulum, Kolaborasi Antar Disiplin mengintegrasikan pendidikan hukum dalam berbagai mata pelajaran, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Ilmu Sosial, dan Bahasa Indonesia. Yang kedua Penyesuaian Materi mengadaptasi materi pembelajaran agar sesuai dengan konteks hukum yang relevan bagi siswa, seperti hak anak, perlindungan konsumen, dan isu-isu sosial terkini.²

Integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa. Melalui pengembangan kurikulum yang terencana, metode pengajaran yang menarik, serta pelatihan untuk guru, pendidikan hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan warga negara yang sadar hukum. Implementasi yang efektif

akan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masyarakat dan berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

2. Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran Hukum

Sosialisasi dan kampanye kesadaran hukum berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan hukum. Membantu siswa memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka, mencegah pelanggaran hukum dengan meningkatkan kesadaran hukum, siswa diharapkan dapat menghindari perilaku yang melanggar hukum, seperti kekerasan dan penyalahgunaan hak dan membangun lingkungan sekolah yang aman menciptakan budaya di mana siswa merasa aman untuk melaporkan tindakan yang melanggar hukum dan dapat saling mendukung.³

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh satuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah kekerasan harus bersifat terintegrasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi semua siswa.

Kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif terhadap proses belajar mengajar dan kesejahteraan siswa. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan dalam lingkungan pendidikan sangat penting dilakukan.

¹ Mardani, M. (2018). *Pendidikan Hukum untuk Warga Negara: Konsep dan Implementasi*.

² Setyowati, A. (2021). *Reformasi Kurikulum dalam Pendidikan Hukum: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 7(2), 130-145.

³ Hidayah, U. (2021). *Peran Sosialisasi Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum di Sekolah*. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 8(1), 55-70.

Setiap sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas dan tegas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Kebijakan ini harus mencakup definisi kekerasan, sanksi bagi pelanggar, dan prosedur pelaporan. Kebijakan anti-kekerasan harus disosialisasikan kepada semua warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan orang tua, untuk memastikan semua pihak memahami dan mendukung kebijakan tersebut.⁴

Pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Dengan mengembangkan kebijakan anti-kekerasan, meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum, melaksanakan program keterampilan sosial, dan membangun kolaborasi yang kuat, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa.

B. Penerapan permendikbudristek no 46 tahun 2023 tentang kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023. Permendikbudristek tersebut mengagur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) sebagai Merdeka Belajar Episode 25. Nadiem mengatakan, beberapa tahun

terakhir, pihaknya melibatkan berbagai pihak untuk merancang sebuah regulasi yang dapat mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Permendikbudristek PPKSP disahkan sebagai payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan itu lahir untuk secara tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Permendikbudristek itu juga bertujuan membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban. "Permendikbudristek PPKSP melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan, Peraturan itu juga menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Selain itu, Permendikbudristek PPKSP juga menghilangkan area "abu-abu" dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan

⁴ Rahardjo, S. (2018). *Kebijakan Pendidikan Anti-Kekerasan: Implementasi dan Dampaknya*. Jurnal Pendidikan dan Hukum, 6(2), 113-126.

seksual, serta diskriminasi dan intoleransi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Nadiem menegaskan, Permendikbudristek tersebut juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan di satuan pendidikan. “Peraturan yang baru ini juga tegas menyebutkan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan, baik dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lain.⁵

Saat ini, kekerasan di sekolah menjadi isu yang banyak dibicarakan di masyarakat. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat anak-anak menerima pendidikan moral, etika, dan akademik serta menjadi rumah kedua bagi mereka, justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan yang membuat anak-anak takut berinteraksi dengan orang lain. Tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan ini bisa berkembang menjadi tindakan kriminal dan menyebabkan trauma bagi peserta didik. Salah satu faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah kurangnya pengetahuan religi yang memadai. Kekerasan di sekolah sering kali berasal dari sesama teman, namun jika menyoroti hubungan antara anak dan orang dewasa, pelaku kekerasan

yang dominan adalah guru. Hal ini terjadi terlepas dari motivasi di balik tindakan kekerasan mereka, apakah untuk mengajar atau menghukum.

Langkah penting yang dilakukan setelah perumusan kebijakan dan sebelum implementasi, khususnya dalam konteks Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Pentingnya legitimasi dalam kasus ini terletak pada kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat. Kebijakan ini, bagaimanapun, akan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya, termasuk masyarakat dari berbagai kalangan.

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ini memuat mekanisme pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang digerakkan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek. Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, permendikbudristek telah membentuk tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan (TPPK). Tim ini diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman bagi

⁵Abdul Rozak. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. ALIM: Journal Of Islamic Education, 3 (2), 197-208

seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Setelah dilegitimasi maka kebijakan tersebut perlu disosialisasikan kepada publik. Yang melakukan sosialisasi merupakan pemerintah atau pejabat yang memiliki kuasa untuk membuat kebijakan. Sosialisasi kebijakan ini perlu dilakukan, karena jika tidak disosialisasikan dapat terjadi nya konflik terhadap pihak pihak yang terlibat pada kebijakan tersebut. Kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan perlu disosialisasikan kepada publik yang ikut terlibat dalam kebijakan ini, terutama kepada pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali murid.⁶

Kekerasan adalah perbuatan atau tindakan menindas orang lain yang menimbulkan trauma dan luka fisik. Kekerasan sudah menjadi isu yang tidak asing lagi di masyarakat salah satunya di dunia pendidikan. Belakangan ini sering terdengar berita viral tindak kekerasan di sekolah seperti pembuluan, perundungan, dan kekerasan fisik. Kekerasan di sekolah memberikan dampak negatif bagi peserta didik dikarenakan mengganggu perkembangan peserta didik, baik fisik, psikologis maupun mental. Kekerasan dalam dunia

pendidikan mengalami peningkatan membuat permasalahan ini perlu untuk segera ditangani dengan tepat. Kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan sudah di susun sesuai dengan langkah-langkah pembuatan kebijakan dan sudah disahkan dan di sosialisasikan kepada publik. Kebijakan ini di buat berdasarkan isu dan kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Dan untuk memberikan perlindungan kepada peserta didik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peningkatan kesadaran hukum di lingkungan pendidikan merupakan langkah penting untuk mencegah kekerasan. Integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum, bersama dengan sosialisasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menangani kekerasan di sekolah. Kebijakan ini menekankan perlunya pengembangan kebijakan internal yang solid dan prosedur pelaporan yang transparan. Dengan pelatihan bagi guru dan staf, serta program konseling yang memadai, siswa dapat belajar tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga membangun kesadaran hukum

⁶ Gunawan, Arifin Faqih. (2023). Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam

Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia. Jurnal fakta hukum, 1 (2), 74-83

yang lebih tinggi dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.

2. Penerapan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 memberikan panduan yang komprehensif untuk pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Kebijakan ini mengharuskan sekolah untuk membentuk tim penanganan kekerasan dan melakukan sosialisasi yang melibatkan semua pihak, termasuk orang tua dan masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang jelas, sekolah dapat mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang sistematis dan efektif, sehingga menurunkan angka kekerasan. Kesadaran hukum yang ditingkatkan melalui pendidikan dan keterlibatan komunitas sangat berperan dalam menciptakan budaya sekolah yang bebas dari kekerasan.

Sekolah." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 25(3), 234-245.

Yuliana, L. (2021). "Kekerasan di Lingkungan Pendidikan: Tinjauan Hukum dan Solusi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 39(2), 112-125.

Amir, A. (2022). "Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Anak di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 4(1), 45-58.

Peraturan perundangan-undangan
Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Sukardi, S. (2018). *Pendidikan Hukum di Sekolah: Membangun Kesadaran Hukum Siswa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- APRIADI, Apriadi; KHADAFIE, Muammar Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2020, 4.3: 1-10
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penanganan Kekerasan di Sekolah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Rachmawati, D. (2019). "Pengaruh Pendidikan Hukum Terhadap Kesadaran Siswa dalam Menghadapi Kekerasan di